



WALI KOTA METRO
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALI KOTA METRO
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA METRO
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. bahwa untuk menjamin keselarasan dan sinergi antara perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Metro Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa ...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Metro Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Bencana Daerah Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Tekhnologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
 16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
 17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
 18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 19. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 9)
20. Peraturan ...
20. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro Tahun 2022-2041

- (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Metro Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 4);
 22. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 1);
 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA METRO TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA METRO TAHUN 2025-2029

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Metro.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Metro.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Metro Tahun 2025-2029, yang selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

7. Rencana ...

7. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Metro Tahun 2025-2029, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat

- Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 9. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun
 10. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
 11. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut IKU Perangkat Daerah, adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah.
 12. Indikator Kinerja Kunci, yang selanjutnya disingkat IKK, adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah.
 13. Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB II KEDUDUKAN, FUNGSI DAN SISTEMATIKA

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari RPJMD.
- (2) Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib selaras dengan sasaran dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMD.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah berfungsi sebagai:

- a. pedoman bagi Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah;
- b. bahan ...
- b. bahan masukan dalam penyusunan RKPD; dan
- c. dasar penilaian kinerja Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Pasal 4

- (1) Sistematika Renstra Perangkat Daerah terdiri atas:
BAB I : PENDAHULUAN.
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.
BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN.
BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.
BAB V : PENUTUP.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III PELAKSANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan lebih lanjut ke dalam Renja Perangkat Daerah setiap tahun.

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah di lingkungannya masing-masing.
- (2) Wali Kota melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra seluruh Perangkat Daerah.
- (3) Pelaksanaan pengendalian oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah secara berkala dan tahunan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan masukan untuk penyusunan laporan kinerja dan bahan untuk perubahan Renstra Perangkat Daerah apabila diperlukan.

(3) Kepala ...

- (3) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kepada Wali Kota melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 8

- (1) Renstra Perangkat Daerah dapat diubah apabila:
- hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; atau
 - terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 9

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan tanpa didahului perubahan RPJMD dalam hal terjadi perubahan struktur organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah atau adanya pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur program dan kegiatan dari Pemerintah Pusat.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengakibatkan perubahan pada tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
- (3) Tata cara perubahan Renstra Perangkat Daerah mengikuti tahapan penyusunan Renstra sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB V ...

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Target kinerja dan kebutuhan pendanaan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah bersifat indikatif dan menjadi acuan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKPD.
- (2) Penyesuaian terhadap target kinerja dan pagu anggaran indikatif dalam pelaksanaan tahunan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi, perubahan kondisi strategis daerah, dan/atau kapasitas fiskal daerah.
- (3) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Metro Nomor 30 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Metro Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2021 Nomor 30), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 9 September 2025

WALI KOTA METRO,

ttd

BAMBANG IMAN SANTOSO

Diundangkan di Metro
pada tanggal 9 September 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

ttd

BAYANA

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2025 NOMOR 14

Salinan Sesuai dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Metro



FACHRUDDIN

NIP. 19750528 200501 1 004